



PUTUSAN

Nomor 542/Pdt.G/2024/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, NIK. 1104035002920008 lahir di Takengon tanggal 07 November 1992/ umur 32 tahun,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dalam hal diwakili oleh Kuasanya " TAMARSAH, SH., MH/advocate/Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum Tamarsah, SH., MH, menggunakan berdomisili elektronik pada email tamarsahgayo@gmail.com Hp.085364991781, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, NIK: 1171093108840002, lahir di Banda Aceh tanggal 31 Agustus 1984/ umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh , sebagai Tergugat.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2024 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 542/Pdt.G/2024/MS.Tkn tanggal 05 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sesuai dengan Akta Nikah No. 0165/022/VI/2015 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, kutipan duplikat Akta Nikah tanggal 11 November 2024;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda (Cerai Gugat) dan Tergugat berstatus Duda (Cerai Gugat);
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, kemudian pindah ke Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 1) **Muhammad Haikal Al Farizi, NIK. 1104030211160001, Laki-laki, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 02/11/2016,** dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



2) Shaqueena Shara Ikale, NIK. 1104036002220001,
Perempuan, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 20/02/2022,
dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalin rumah tangga selama \pm 9 (sembilan) tahun, hidup rukun dan damai selama \pm 5 (lima) tahun;

7. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada membaca dan menanda tangani Sighat Taklik Talak;

8. Bahwa Tergugat telah melanggar Sighat Taklik dalam poin 2 (dua) dan poin 4 (empat) yakni (2) : "Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya" dan (4) "Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih";

9. Bahwa selama \pm 6 (enam) bulan Tergugat sudah tidak ada memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

10. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena hal itulah Penggugat merasa tidak bisa lagi mempertahankan/menjalin rumah tangga dengan Tergugat, dan dari sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi layaknya suami dan istri hingga saat ini;

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat dan Aparatur Kampung Blang Kolak I mengenai perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun tidak ada penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



13. Bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Gugat/Taklik Talak ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat mendengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak I (satu) Khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan Iwadh sejumlah uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dan didampingi oleh kuasanya " TAMARSAH, SH., MH"/Advocate dan Penasehat Hukum di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor 542/Pdt.G/2024/MS.Tkn yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum.

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir kemudian Ketua Majelis memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan maka Mediasi tidak layak dilaksanakan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **Penggugat (Penggugat)** NIK: 1104035002920008 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan **diberi tanda bukti P.1.**
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **Penggugat** dan **Tergugat** Nomor: 0165/022/VI/2015, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi **tanda bukti P.2.**

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandungng.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2015.
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dan telah di karuniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun selama satu tahun dua bulan kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa sewaktu akad nikah Penggugat dan Tergugat, Tergugat ada membaca sighat taklik talak dan menandatangani;
- Bahwa sepengetahuan saksi benar Tergugat telah melanggar sighat taklik talak tersebut karena sampai sekarang Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan mengakibatkan Penggugat menderita lahir bathin dan wajar kalau Penggugat tidak rela atas perbuatan Tergugat tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah satu tahun dua bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2015.
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak beberapa bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi /telah berpisah;
- Bahwa sewaktu akad nikah Penggugat dan Tergugat, Tergugat ada membaca sighat taklik talak dan menandatangani;
- Bahwa sepengetahuan saksi benar Tergugat telah melanggar sighat taklik talak tersebut karena sampai sekarang Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan mengakibatkan Penggugat menderita lahir bathin dan wajar kalau Penggugat tidak rela atas perbuatan Tergugat tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hampir setahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya, tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat hadir dan didampingi kuasanya (TAMARSAH, SH., MH/Advocate, dan Majelis Hakim telah menasehati penggugat inperson, maupun kuasanya namun tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diproses sesuai dengan ketentuan pasal 146 Rbg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat berdamai kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah pelanggaran sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Takengon, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Mahkamah Syariah Takengon berwenang untuk mengadilinya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak Penggugat yang diperoleh dipersidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

- Bahwa Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani sumpah taklik;
- Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam sumpah taklik tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak rela atas perbuatan Tergugat dan bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar Tergugat kembali lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti/keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan sudah mempunyai 2 anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak beberapa bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, hal ini terjadi disebabkan oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab lagi terhadap Penggugat, dimana Tergugat sudah menelantarkan Penggugat tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin, sehingga Penggugat telah menderita selama ini;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Tergugat ada membaca dan menandatangani sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -----Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, akan tetapi sudah setahun dua bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, hal ini terjadi disebabkan oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab lagi terhadap Penggugat, dimana Tergugat sudah menelantarkan Penggugat tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin, sehingga Penggugat telah menderita selama ini;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak dan sudah selama satu tahun dua bulan sampai dengan sekarang, Tergugat telah melanggar Sighat Taklik akibat perbuatan Tergugat Penggugat menderita lahir bathin dan Penggugat tidak rela;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Tergugat kembali lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (2) dan (4);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1.-----Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405

لَا ظُلْمَ فِيهِ يَجِبُ ظُلْمُ الْمُسْلِمِينَ ظُلْمُ
إِلَى نَيْمٍ

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

بَلِّغْ إِلَهَ جَدِّكَ أَوْ تَرَاهُ أَوْ تَهْرَبْ مِنْهُ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

3. Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

الْفُطْلُ بِمَقْضَى عَمَلٍ يَجُوزُ وَقَدْ صَفَّ طَلَقَ عَوْنِ مَنْ

Artinya: "Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. A. Aziz, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani dan Muhammad Arif, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan bantu oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. A. Aziz, S.H.,M.H.

Hkim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Arif, SH., MH

Drs. Ahmad Yani

Panitera Pengganti,

Fazilah Febriana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp.	20.000,00
- Biaya sumpah	: Rp.	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 395.000,00
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)